

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memandang perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yaitu ikatan yang kuat dan suci yang dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt, sehingga perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai perjanjian yang mengandung nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab yang luhur. Tentu, impian setiap kita adalah mewujudkan ekosistem rumah tangga yang harmonis, suportif, dan dilandasi oleh ikatan kasih sayang yang hakiki (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Namun, di balik keindahan itu, ada tanggung jawab besar yang menyertainya, mulai dari urusan nasab anak hingga perlindungan harta. Itulah alasan mengapa legalitas hukum bukan sekadar formalitas; ia adalah cara kita menjaga hak-hak keluarga agar masa depan rumah tangga memiliki fondasi yang kokoh dan diakui secara sah. Berdasarkan Firman Allah SWT al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mennciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21)¹.

Syariat Islam menjadikan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yaitu ikatan yang kuat dan suci, bukan sekadar kontrak sosial antara laki-laki dan perempuan. Ia tidak sekadar disahkan di atas kertas, melainkan dikonstruksikan sebagai *mīṣāqan ghalīẓan*—sebuah perjanjian suci nan agung yang resonansinya bersifat transendental. Melalui ikatan mulia ini, institusi pernikahan bertransformasi menjadi titik temu antara relasi kemanusiaan dan ketuhanan; di

¹ Departemen Agama RI, *Al-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi, Cipta Bagus Segara, 2011), 406.

mana setiap tetes peluh, kesabaran, serta pemenuhan tanggung jawab moral di dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai kewajiban duniawi semata, melainkan telah diangkat derajatnya menjadi manifestasi ibadah terpanjang sepanjang hayat kepada Sang Pencipta.² Melalui perkawinan, Islam menghendaki terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat yang beradab dan berkeadilan.³ Oleh karena itu, keluarga memiliki posisi strategis sebagai institusi paling utama untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam aspek moralitas, agama, maupun sosial kepada generasi penerus.

Keharmonisan rumah tangga merupakan refleksi langsung dari sinergi dan kedewasaan pasangan suami-istri. Di sinilah kedalaman pemahaman mereka mengenai esensi pernikahan serta kualitas spiritual mereka diuji. Hal ini mencakup internalisasi hak dan kewajiban secara proporsional, serta penerapan nilai-nilai luhur seperti altruisme, toleransi, dan kolaborasi aktif. Lebih jauh lagi, peran orang tua sebagai pendidik utama diwujudkan melalui metode keteladanan (*role modeling*) untuk menanamkan ketaatan religius pada anak secara berkelanjutan⁴.

Perkawinan sebagai unit terkecil dalam pembentukan peradaban membutuhkan fondasi yang kokoh agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, Islam mengonstruksikan lima pilar utama perkawinan sebagai fondasi fundamentalnya. Kelima pilar ini tidak sekadar hadir sebagai kerangka normatif, melainkan bertindak sebagai urat nadi yang memastikan setiap interaksi suami-istri berjalan seimbang. Hanya melalui penegakan utuh atas kelima pilar inilah, cita-cita luhur untuk mewujudkan ekosistem keluarga yang harmonis, tenteram, dan paripurna dapat bertransformasi dari sekadar harapan menjadi realitas keseharian, yaitu:

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6519.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2013), 19.

⁴ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, 182.

1. Prinsip berpasangan

Perkawinan adalah manifestasi dari konsep zawaj, sebuah penyatuan dua jiwa yang menciptakan keseimbangan baru. Layaknya sepasang sayap, suami dan istri bukan sekadar pendamping, melainkan kekuatan simetris yang memungkinkan bahtera rumah tangga untuk terbang tinggi. Tanpa keselarasan gerak dan kerelaan untuk saling menopang, kepakan sayap tersebut tidak akan mampu membawa mereka melampaui badai kehidupan menuju tujuan yang dicita-citakan.

2. Ikatan yang kuat

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), yang mengandung komitmen mendalam antara kedua belah pihak.

3. Saling berbuat kebaikan

Kehidupan rumah tangga hendaknya dijaga melalui sikap saling menghargai, berbuat baik, dan memperlakukan pasangan dengan penuh kasih.

4. Musyawarah dalam pengelolaan keluarga

Setiap persoalan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah bersama agar tercapai kesepakatan yang adil.

5. Saling memberi kenyamanan dan kerelaan

Hubungan suami istri perlu dibangun atas dasar saling ridha, memberikan rasa aman, dan menciptakan kenyamanan satu sama lain dalam menjalani kehidupan bersama.

Keharmonisan institusi perkawinan secara fundamental bertumpu pada implementasi prinsip *tarāḍin*, yakni manifestasi dari kerelaan dan kesepakatan timbal balik antara suami dan istri dalam menavigasi dinamika domestik. Urgensi prinsip ini menjadi semakin relevan jika menilik temuan Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2015) terkait tren cerai gugat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Data tersebut menunjukkan adanya eskalasi angka perceraian yang signifikan, khususnya yang diinisiasi oleh pihak istri, yang secara implisit mengindikasikan adanya keretakan dalam kesepakatan bersama atau ketidakpuasan dalam pemenuhan hak-hak perkawinan.

Berdasarkan data resmi yang tercantum dalam laporan Statistik Indonesia 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa jumlah kasus perceraian di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 394.608 kasus. Angka ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 14,89 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana jumlahnya mencapai 463.654 kasus.

Jika ditinjau dari persebaran wilayah, Provinsi Jawa Barat masih menjadi daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Sepanjang periode yang tercatat, jumlah kasusnya mencapai 88.842, menempatkannya jauh di atas provinsi lain. Di posisi berikutnya, Jawa Timur mencatat 77.658 kasus, sementara Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan total 64.569 kasus.

Provinsi Sumatra Utara menempati posisi keempat secara nasional dalam jumlah kasus perceraian pada tahun 2024 dengan total 15.752 perkara, sehingga menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi di luar Pulau Jawa. Setelah itu, Lampung berada di peringkat kelima dengan 14.471 kasus, disusul oleh Banten dengan 13.456 kasus. Sementara itu, Daerah Khusus Jakarta menempati posisi ketujuh dengan jumlah 12.149 kasus perceraian.⁵

Jika dilihat dari ruang lingkup kabupaten purwakarta terdapat 1.542 kasus perceraian, dan untuk tingkat kecamatan purwakarta terdapat 317 Kasus perceraian dari angka pernikahan 1.035 peristiwa selama tahun 2024.⁶

Berdasarkan tren nasional dan Jawa Barat Perceraian paling banyak terjadi pada:

- Usia perkawinan 0–5 tahun
- Disusul usia perkawinan 5–10 tahun

Secara persentase nasional:

- $\pm 35\text{--}40\%$ perceraian terjadi pada usia perkawinan di bawah 5 tahun.
- $\pm 30\%$ pada rentang 5–10 tahun.⁷

⁵ Badan Pusat Statistik <https://www.instagram.com/p/DHFW34uzfct/> , diakses pada tanggal 28 januari 2026 Jam : 12:05 WIB

⁶ <https://www.pa-purwakarta.go.id/informasi/layanan-informasi-perkara/statistik-perkara/statistik-perceraian-tahun-2024>

⁷ Badan Pusat Statistik. (BPS), *Statistik Indonesia 2023*, (Jakarta: BPS RI, 2023), tabel mengenai perceraian menurut lama perkawinan.

Untuk wilayah Purwakarta, pola ini relatif serupa karena:

- Mayoritas gugatan cerai berasal dari pasangan usia produktif
- Faktor ekonomi dan konflik rumah tangga menjadi penyebab dominan

Fenomena ini merefleksikan adanya disrupsi komunikasi dan krisis sosial dalam institusi keluarga yang sering kali berakar pada asimetri relasi gender. Ketidakharmonisan ini diperparah oleh rendahnya literasi pasangan mengenai kompleksitas problematika rumah tangga. Tanpa bekal pemahaman yang komprehensif, struktur perkawinan menjadi sangat rapuh terhadap guncangan konflik. Akibatnya, terjadi degradasi komitmen di mana pasangan cenderung memilih terminasi perkawinan (perceraian) sebagai solusi instan atas konflik-konflik skala kecil, alih-alih melakukan upaya rekonsiliasi yang substantif.⁸

Pembangunan nasional memandang keluarga sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Ketahanan keluarga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan sosial suatu bangsa.⁹ Keluarga yang tidak memiliki ketahanan yang kuat akan rentan terhadap konflik internal, disintegrasi, serta berbagai persoalan sosial yang berdampak luas, seperti kemiskinan, kenakalan remaja, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketahanan keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks berdasarkan realitas empiris yang ada. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan tren peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun, dengan faktor dominan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, persoalan ekonomi, serta ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan sering kali dilangsungkan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara mental, spiritual, emosional, maupun sosial.¹⁰

⁸ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Dirjen BIMAS, Kementerian Agama, 2016), vii

⁹ Kementerian PPN, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Bappenas, 2017), 2.

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Peradilan Agama*, (Jakarta: MA RI, 2022).

Perkawinan dalam perspektif hukum islam berpotensi menghambat tercapainya tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*hifẓ al-naḥs*), dan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*).¹¹

Upaya pembekalan calon pengantin sebelum menikah menjadi kebutuhan yang mendesak, tidak hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan berbagai permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memperkuat ketahanan keluarga, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin). Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan serta kesiapan calon pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, regulasi terkait Bimbingan Perkawinan terus mengalami perkembangan sejak pertama kali diperkenalkan hingga saat ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fase Awal: Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Pelaksanaan pembinaan pranikah di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) berawal dari penyelenggaraan Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Program tersebut merupakan bentuk awal pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga yang selanjutnya mengalami berbagai penyesuaian kebijakan hingga berkembang menjadi program bimbingan perkawinan. Kehadiran program ini diinisiasi bukan sebatas pelengkap formalitas administratif, melainkan sebagai ruang pembekalan esensial untuk mematangkan kesiapan mental dan spiritual pasangan sebelum melisankan janji suci di meja akad. Lebih dari sekadar kebijakan institusional, langkah antisipatif ini merupakan manifestasi langsung dari amanat agung Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui program inilah, negara secara proaktif hadir untuk mengawal visi yuridis yang luhur; memastikan bahwa cita-cita mengonstruksi keluarga yang bahagia, kekal, dan senantiasa bersandar pada

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), 66–70.

pilar Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat bertransformasi dari sekadar teks undang-undang menjadi realitas peradaban di tengah masyarakat.¹²

Suscatin pada awalnya belum didukung oleh kurikulum nasional yang baku, sehingga penerapannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA). Materi yang diberikan umumnya mencakup aspek fikih munakahat, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur administrasi pencatatan perkawinan.

2. Penguatan Regulasi: Perdirjen DJ.II/491 Tahun 2009

Penguatan pelaksanaan Suscatin mencapai titik penting dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kursus Calon Pengantin.¹³

Regulasi ini menegaskan bahwa:

- Kursus calon pengantin dilaksanakan sebelum akad nikah;
- Minimal 24 jam pelajaran;
- Sertifikat kursus menjadi salah satu kelengkapan administrasi pencatatan nikah.

Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya angka perceraian dan diposisikan sebagai langkah preventif untuk memperkuat kesiapan mental dan spiritual calon pasangan.

3. Transformasi Paradigma: Dari Suscatin ke Bimbingan Perkawinan (2017)

Tahun 2017 menjadi momentum penting dalam pembaruan kebijakan, ditandai dengan lahirnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017. Regulasi ini berisi pedoman teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, yang sekaligus menegaskan pergeseran dari pola pembinaan sebelumnya menuju sistem yang lebih terstruktur dan terstandar.¹⁴

Terminologi “kursus” kemudian diubah menjadi “Bimbingan Perkawinan (Bimwin)” sebagai bentuk penyesuaian konsep dan pendekatan dalam pembinaan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

pranikah, yang menunjukkan perubahan pendekatan dari sekadar penyampaian materi menjadi proses pendampingan edukatif-partisipatif.

Perubahan substansial meliputi:

- Penggunaan modul resmi nasional;
- Metode pembelajaran partisipatif;
- Materi lebih komprehensif (psikologi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga);
- Durasi 16 jam pelajaran.

Kebijakan ini mempertegas peran Kementerian Agama dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan nasional.¹⁵

4. Integrasi dengan Kebijakan Pembangunan Keluarga (2019–2022)

Dalam dinamika kebijakannya, Bimbingan Perkawinan mengalami perluasan fungsi, tidak lagi terbatas pada ranah keagamaan semata, tetapi telah diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan sosial di tingkat nasional, terutama dalam mendukung program:

- Penurunan angka perceraian;
- Pencegahan stunting;
- Penguatan ketahanan keluarga.

Secara konseptual, penguatan keluarga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.¹⁶

Pada fase ini, Bimwin mulai melibatkan kerja sama lintas sektor seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan.

5. Adaptasi Digital pada Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 mendorong transformasi metode pelaksanaan Bimwin menjadi daring (online). Penyesuaian ini merupakan bentuk diskresi administratif dalam rangka menjaga keberlanjutan layanan publik keagamaan.¹⁷

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Kebijakan Penyesuaian Layanan KUA pada Masa Pandemi COVID-19*, 2020.

Model daring menjadi embrio lahirnya konsep Bimbingan Perkawinan Mandiri, yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada calon pengantin.

6. Landasan hukum yang paling mutakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, yang kemudian diperjelas implementasinya melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024.

Dalam kerangka praktik administrasi, kedudukan Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sertifikat Bimbingan Perkawinan tetap menjadi dokumen pendukung dalam proses pencatatan nikah.
- KUA tetap memiliki fungsi pembinaan keluarga sakinah sebagai bagian dari tugas pelayanan keagamaan.

Dalam Artian PMA 22 Tahun 2024 Pasal 5 – Pasal 8 (Tata cara pendaftaran kehendak nikah, Pemeriksaan dokumen persyaratan dan Verifikasi data calon pengantin) memperkuat aspek administratif pencatatan nikah, sedangkan substansi dan teknis Bimwin tetap berada pada regulasi Dirjen Bimas Islam.

Dalam praktik administrasi KUA, sertifikat Bimbingan Perkawinan menjadi dokumen pendukung dalam proses verifikasi persyaratan nikah. Perkembangan terbaru dalam kebijakan ini ditunjukkan melalui diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri bagi calon pengantin.¹⁸

Regulasi ini memberikan alternatif kepada calon pengantin untuk:

- Mengikuti bimbingan secara mandiri;
- Menggunakan modul resmi yang disediakan Kementerian Agama;
- Memanfaatkan media digital;

¹⁸ Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Mandiri bagi Calon Pengantin.

- Tetap memperoleh sertifikat sebagai syarat pencatatan nikah.

Kebijakan ini mempertimbangkan:

- Keterbatasan anggaran negara;
- Keterbatasan fasilitator;
- Efisiensi pelayanan publik;
- Keragaman kondisi sosial dan geografis masyarakat Indonesia.

Namun demikian, model mandiri juga memunculkan tantangan terkait efektivitas internalisasi nilai, pengawasan, serta evaluasi hasil pembelajaran.

Tabel 1.1

Ringkasan Perkembangan

No.	Periode	Model	Karakteristik
1	Pra-2009	Suscatin informal	Tidak terstandar
2	2009–2016	Suscatin formal	Ada regulasi & sertifikat
3	2017–2019	Bimwin	Modul nasional & pendekatan partisipatif
4	2020–2022	Bimwin daring	Adaptasi pandemi
5	2024–sekarang	Bimwin Mandiri	Fleksibel, berbasis modul digital

Transformasi tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma, dari yang semula bersifat administratif ke arah pendekatan yang lebih edukatif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan sosial. Dalam konteks keterbatasan sumber daya serta perubahan kondisi masyarakat, Kementerian Agama kemudian merumuskan model baru melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan. Model ini menitikberatkan pada pembelajaran mandiri bagi calon pengantin dengan memanfaatkan modul, media digital, serta dukungan pendampingan yang bersifat terbatas dari petugas KUA.

Dari sisi konseptual, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan

mencerminkan pendekatan pemberdayaan (*empowerment*), yang menempatkan calon pengantin tidak sekadar sebagai penerima layanan, melainkan sebagai pihak yang berperan aktif dalam proses pembelajaran.¹⁹ Model ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan layanan, serta menumbuhkan kesadaran intrinsik pasangan calon pengantin akan pentingnya kesiapan berumah tangga. Selain itu, pendekatan mandiri juga dinilai relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan karakteristik masyarakat modern yang menuntut fleksibilitas dalam akses layanan publik. Jika ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan program bimbingan perkawinan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 pada dasarnya tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakannya. Lebih dari itu, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konkret di lapangan.

Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program. Sebagai institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, KUA tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci yang menerjemahkan norma kebijakan ke dalam praktik yang nyata dan kontekstual. Oleh karena itu, kualitas kinerja, tingkat profesionalitas, serta komitmen para pelaksana di KUA menjadi faktor krusial yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan program ini pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana para pelaksana mampu menginternalisasi dan mengoperasionalkan kebijakan secara efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar tahap lanjutan, melainkan inti dari keseluruhan proses kebijakan publik.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan bahwa keberhasilan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021), 5.

implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan membentuk fondasi penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan. Pertama adalah komunikasi: arahan dan tujuan kebijakan harus disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Kedua adalah ketersediaan sumber daya: dukungan yang memadai baik berupa tenaga ahli, dana, maupun sarana prasarana menjadi syarat mutlak agar program bisa berjalan lancar. Ketiga adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana: sebaik apa pun aturannya, hasilnya tidak akan maksimal jika pihak yang menjalankannya tidak memiliki kesadaran, tanggung jawab, atau kemauan yang kuat untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Terakhir adalah struktur birokrasi: sistem kerja dan tata aturan organisasi yang teratur, tidak berbelit-belit, dan saling mendukung akan menjadi landasan yang kokoh agar kebijakan tersebut bisa berjalan efektif dan mencapai tujuannya.²⁰ Dengan demikian, meskipun kebijakan telah dirumuskan secara normatif dan ideal, keberhasilannya tetap bergantung pada praktik di lapangan.

Sebagai garda terdepan dalam layanan perkawinan, KUA Kecamatan Purwakarta memegang posisi penting dalam pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan. Ditinjau dari aspek geografis maupun sosiologis, masyarakat di wilayah ini menunjukkan tingkat keberagaman yang cukup tinggi, baik dalam hal pendidikan, kondisi ekonomi, maupun pemahaman keagamaan. Keragaman tersebut menuntut adanya pendekatan implementasi Bimbingan Perkawinan yang fleksibel dan sesuai dengan konteks lokal. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berpotensi menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan tenaga pelaksana, belum meratanya kemampuan literasi digital di kalangan calon pengantin, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

²⁰ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 9–11.

mengikuti Bimbingan Perkawinan.²¹

Bertolak dari uraian tersebut, analisis mengenai pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemaparan proses implementasi program, tetapi juga mengkaji tingkat efektivitasnya, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, serta menilai keterkaitannya dengan tujuan ketahanan keluarga dalam kerangka kebijakan publik dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Purwakarta, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam penguatan kebijakan Bimbingan Perkawinan dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga di Indonesia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan menghadirkan skema layanan alternatif yang memberi ruang bagi calon pengantin untuk mempelajari materi secara mandiri, baik melalui modul, pemanfaatan media digital, maupun dengan dukungan pendampingan yang bersifat terbatas.²² Penerapan skema tersebut merupakan bentuk respons terhadap keterbatasan waktu, ketersediaan sumber daya manusia, serta keragaman kondisi sosial masyarakat. Namun demikian, implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan juga menghadirkan sejumlah tantangan, khususnya dalam hal efektivitas penyampaian materi, tingkat pemahaman calon pengantin, serta pengaruhnya terhadap upaya pembentukan ketahanan keluarga.²³

KUA Kecamatan Purwakarta Sebagai institusi yang menyelenggarakan layanan perkawinan, memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan program

²¹ Van Meter, Donald S. & Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process," *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4, 1975, 445.

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 8–10.

²³ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2020), 21–24.

Bimbingan Perkawinan. Kondisi sosial budaya masyarakat Purwakarta, karakteristik calon pengantin, serta dinamika pelayanan di KUA menjadikan lokasi ini relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian lanjutan dinilai penting untuk dilakukan dengan mengangkat judul: “Peran Penghulu Dalam Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Berdasarkan SE Dirjen BIMAS Islam Nomor 2 Tahun 2024 Di KUA Kecamatan Purwakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada konstelasi historis dan urgensi yuridis tersebut, penelitian ini mendedikasikan fokus kajiannya untuk membedah secara komprehensif peran penghulu dalam implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan. Dengan menjadikan KUA Kecamatan Purwakarta sebagai episentrum observasi, riset ini menelisik lebih jauh sejauh mana regulasi terbaru tersebut diaktualisasikan sebagai alat strategis dalam membangun dan memperkuat benteng ketahanan keluarga di akar rumput. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penghulu dalam optimalisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan pada tatanan operasional KUA Kecamatan Purwakarta?
2. Bagaimana dinamika hambatan baik secara struktural maupun kultural serta tantangan yang dihadapi dalam proses aktualisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Purwakarta?
3. Bagaimana efektivitas dan daya guna dari implementasi metode Bimbingan Perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 sebagai instrumen strategis dalam mengonstruksi ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran penghulu dalam optimalisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta.
2. Mengevaluasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Surat Edaran tersebut.
3. Untuk menganalisis penerapan metode Bimbingan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Selaras dengan paradigma yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024, penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan sumbangsih teoretis yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan dan diskursus akademik, khususnya yang bertitik tumpu pada urgensi Bimbingan Perkawinan dan konstruksi ketahanan keluarga.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi KUA: Hasil penelitian ini diproyeksikan menjadi alat evaluatif yang komprehensif, sekaligus pijakan strategis dalam mengkalibrasi dan menyempurnakan tata kelola pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan pada tatanan operasional.
2. Bagi Kementerian Agama: sebagai referensi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan terkait Bimbingan Perkawinan.
3. Bagi masyarakat : memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga.
4. Bagi Akademik : menambah referensi bagi kekayaan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Berpikir

Kementerian Agama melalui program Bimbingan Perkawinan (Binwin), ingin memastikan bahwa setiap pasangan tidak melangkah ke pelaminan dengan tangan kosong. Program ini adalah bentuk kepedulian nyata untuk membekali calon pengantin dengan 'ilmu kehidupan'—mulai dari cara berkomunikasi yang baik hingga cara meredam ego saat konflik datang. Tujuannya sederhana namun mulia: agar rumah tangga yang dibangun di atas rasa cinta (sakinah, mawaddah, rahmah) bisa tetap kokoh meski badai ujian menerpa. Sebab, kita percaya bahwa keluarga yang bahagia adalah rahim terbaik bagi tumbuhnya generasi masa depan yang hebat.²⁴

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa teori antara lain sebagai berikut :

1. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa setiap individu yang menempati suatu kedudukan (status) dalam masyarakat memiliki seperangkat hak, kewajiban, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisinya. Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan, sehingga seseorang dikatakan menjalankan perannya apabila mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma dan harapan yang berlaku.

Menurut **Soerjono Soekanto**, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran meliputi norma yang melekat pada suatu posisi, perilaku yang diharapkan masyarakat, dan tindakan nyata yang dilakukan dalam menjalankan tugas.

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana penghulu menjalankan fungsi normatif dan aktual dalam pelaksanaan bimbingan

²⁴ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", Adil Indonesia Jurnal, 2(2), Juli 2020, 6

perkawinan. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga sebagai **pembimbing, edukator, fasilitator, motivator, dan mediator** dalam mempersiapkan calon pengantin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tokoh utama: Soerjono Soekanto (dapat didukung oleh Biddle atau Ralph Linton jika diperlukan).

2. Teori Implementasi

Teori implementasi membahas proses pelaksanaan suatu kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi, koordinasi, serta kondisi lingkungan tempat kebijakan diterapkan.

Dalam penelitian ini, teori implementasi mengacu pada model **George C. Edward III**, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

- **Komunikasi**, yaitu penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana maupun sasaran.
- **Sumber daya**, meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan waktu yang memadai.
- **Disposisi (sikap pelaksana)**, yaitu komitmen, integritas, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
- **Struktur birokrasi**, yaitu mekanisme organisasi, pembagian tugas, dan prosedur operasional yang mendukung implementasi.

Teori ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta.

Tokoh utama: George C. Edward III.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan maupun melarangnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Menurut **Imam al-Ghazali**, *maslahah* adalah segala sesuatu yang bertujuan memelihara lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Sementara itu, **Imam al-Syathibi** mengembangkan konsep tersebut dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Kaidah fikih yang sering dijadikan dasar dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan bimbingan perkawinan, adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

"Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."²⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan masyarakat dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan merupakan bentuk *taṣarruf* (kebijakan) pemerintah di bidang administrasi dan pembinaan perkawinan yang bertujuan meningkatkan kesiapan calon pengantin, memperkuat ketahanan keluarga, serta menekan angka perceraian. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dianalisis dengan perspektif *maslahah mursalah* karena mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak

²⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 121.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kaidah lain yang ada relevansinya dengan penelitian yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak atau mencegah kemudharatan didahulukan daripada menarik atau mewujudkan kemaslahatan."²⁶

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat dua pertimbangan antara memperoleh manfaat (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*), maka syariat Islam mendahulukan upaya mencegah kerusakan. Hal ini karena dampak kemudharatan yang dibiarkan biasanya lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.

Kaidah ini sangat relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

- Bimbingan perkawinan merupakan **langkah preventif** untuk mencegah berbagai kemudharatan dalam rumah tangga, seperti perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran keluarga, dan perceraian.
- Peran penghulu dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin bertujuan meningkatkan kesiapan mental, spiritual, hukum, dan sosial sebelum menikah.
- Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 merupakan bentuk kebijakan yang mengutamakan **pencegahan kemudharatan (dar' al-mafāsīd)** sebelum mewujudkan kemaslahatan berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
- Dengan demikian, optimalisasi bimbingan perkawinan sejalan dengan kaidah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ, karena tujuan utamanya adalah meminimalkan risiko konflik dan perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

Dalam penelitian ini, teori *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menilai

²⁶ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

bahwa kebijakan bimbingan perkawinan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. Bimbingan perkawinan memberikan manfaat berupa peningkatan kesiapan calon pengantin, penguatan ketahanan keluarga, perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga, serta pencegahan konflik dan perceraian. Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Tokoh utama: Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi.

Relevansi Ketiga Teori dengan Penelitian

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fokus penelitian. **Teori peran** digunakan untuk menganalisis bagaimana penghulu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam bimbingan perkawinan. **Teori implementasi** digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 di tingkat KUA, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Sementara itu, **teori masalah mursal** digunakan untuk menilai bahwa optimalisasi peran penghulu dalam bimbingan perkawinan merupakan kebijakan yang menghadirkan kemaslahatan melalui penguatan ketahanan keluarga serta pencegahan konflik dan perceraian, sehingga sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan beberapa poin diantaranya:

- 1) registrasi peserta
- 2) tatacara pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
- 3) metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
- 4) surat keterangan
- 5) catatan Bimbingan Perkawinan

6) remedial/perbaikan

7) Piagam

8) kerjasama

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013, paradigma pembangunan keluarga di Indonesia diukur melalui lima dimensi fundamental. Dimensi tersebut mencakup aspek legalitas dan keutuhan struktur, kapasitas fisik, stabilitas ekonomi, keseimbangan sosial-psikologis, serta integrasi sosial-budaya. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi sebagai indikator komprehensif untuk mengevaluasi tingkat resiliensi sebuah keluarga dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.

Ketika program Bimbingan Perkawinan dijalankan dengan sepenuh hati sesuai panduan yang ada, KUA Kecamatan Purwakarta bukan hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga memberikan 'bekal perjalanan' bagi calon pengantin. Harapannya, setiap pasangan pulang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti berbagi hidup. Dengan bekal ini, mereka tidak hanya siap untuk menikah, tetapi juga siap untuk membangun rumah yang kuat dan penuh keharmonisan, persis seperti impian indah yang mereka cita-citakan.

Mengacu pada uraian di atas, penulis berniat untuk menelaah sejauh mana pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di lapangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam, penelitian ini tidak hanya mengandalkan pengamatan langsung serta percakapan mendalam dengan pihak terkait, tetapi juga menerapkan pendekatan yuridis empiris. Artinya, kajian ini dilakukan dengan cara memadukan antara aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Prosesnya melibatkan penelusuran dan penelaahan berbagai bahan hukum, baik yang tertuang secara tertulis maupun yang berlaku dalam kebiasaan sehari-hari, mencakup sumber hukum utama

maupun sumber pendukung lainnya, sehingga analisis yang disusun menjadi lebih komprehensif dan berlandaskan data yang akurat.

Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang bersifat dinamis, yang menunjukkan kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, memelihara keharmonisan relasi, serta menghadapi dan mengelola berbagai tantangan kehidupan secara berkelanjutan. Kondisi ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pasangan suami istri sejak sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Kurangnya kesiapan tersebut sering kali menjadi pemicu munculnya konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, hingga berujung pada perceraian. Salah satu faktor penting dalam membangun kesiapan perkawinan adalah adanya bimbingan yang sistematis dan berkelanjutan bagi calon pengantin.²⁷

Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui KUA merupakan bentuk intervensi preventif yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁸ Dalam perkembangannya, keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial masyarakat mendorong diterapkannya skema Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan sebagai alternatif layanan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.²⁹

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan menitikberatkan keterlibatan aktif calon pengantin dalam proses pembelajaran, baik melalui penggunaan modul, pemanfaatan media digital, maupun pendampingan terbatas yang diberikan oleh petugas KUA.³⁰ Implementasi program ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain perencanaan program, pelaksanaan bimbingan, metode dan media yang

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2017), 1–3.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2018), 5–7.

²⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2021), 10–12.

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2021), 3–15.

digunakan, peran petugas KUA, serta mekanisme evaluasi.³¹ Efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan sangat ditentukan oleh tingkat komitmen para pelaksana, mutu materi yang disampaikan, serta partisipasi dan kesadaran calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan.³²

Apabila kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan dapat dijalankan secara maksimal, maka diharapkan mampu meningkatkan pemahaman calon pengantin terkait hak dan kewajiban suami istri, pola komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, serta penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga.³³ Peningkatan pemahaman dan kesiapan ini selanjutnya akan berkontribusi pada terbentuknya keluarga yang harmonis, mampu mengelola permasalahan secara konstruktif, dan memiliki ketahanan dalam berbagai aspek kehidupan.³⁴

Dalam konteks KUA Kecamatan Purwakarta, pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu layanan, tingkat pendidikan calon pengantin, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.³⁵ Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan hasil yang dicapai.³⁶ Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan sebagai variabel utama yang dianalisis guna menilai kontribusinya dalam mewujudkan ketahanan

³¹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 9–11.

³² Van Meter dan Van Horn, "The Policy Implementation Process," *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4 (1975), 462–463.

³³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2018), 253.

³⁴ BKKBN, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2020), 15–18.

³⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), . 18–20.

³⁶ Van Meter dan Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*, Vol. 6 No. 4 (1975), 462–465.

keluarga.³⁷

Bertolak dari pemaparan tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menempatkan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus di KUA Kecamatan Purwakarta, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam proses implementasi, berbagai kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang telah dirangkum oleh penulis sebagai bahan kajian :

1. Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Muslim yang Ideal

Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Andri dilatarbelakangi oleh diterbitkannya kebijakan mengenai Bimbingan Perkawinan sebagai respons atas tingginya angka perceraian yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman pasangan suami istri terkait peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya memicu terjadinya perselisihan. Dalam perspektif ajaran Islam, sebenarnya telah dikenal konsep *ash-shulh*, yaitu mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan perdamaian sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang menitikberatkan pada pemanfaatan berbagai sumber hukum sekunder, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji dan menemukan prinsip-prinsip hukum,

³⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2020), 22–25.

norma, serta doktrin yang relevan dengan isu yang dibahas, yang dalam kajian hukum dikenal sebagai *doctrinal research*. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan bersifat kualitatif, dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (bimwin) selama ini belum berjalan secara optimal, karena dalam praktiknya sering kali hanya bersifat administratif dan formalitas semata. Hal tersebut tercermin dari masih tingginya angka perceraian yang terjadi. Sebagai respons, pemerintah kemudian menginisiasi penguatan program Bimbingan Perkawinan sebagai bagian dari program nasional yang diarahkan untuk menekan angka perceraian sekaligus membentuk keluarga sakinah, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sejalan dengan agenda Nawa Cita. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, upaya pemerintah tersebut layak mendapatkan perhatian positif karena diarahkan pada terwujudnya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andri dengan penelitian ini, yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: penggunaan variabel bebas (X), yaitu implementasi Bimbingan Perkawinan. Sementara itu, perbedaannya terletak pada variabel terikat (Y), di mana penelitian tersebut berfokus pada pembentukan keluarga Muslim yang ideal, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek ketahanan keluarga. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian Muhammad Andri menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-

undangan sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta melalui teknik wawancara dengan informan terkait.

2. Manajemen Pengelolaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Bimbingan Perkawinan. Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Dalam kajian yang diuraikan oleh Hamdi Abdul Karim, perkawinan dikonseptualisasikan sebagai fitrah (*sunnatullah*) yang esensial bagi pencapaian ketenteraman dan stabilitas hidup manusia. Ikatan suci antara laki-laki dan perempuan ini memiliki karakteristik multidimensional: diikat oleh syariat, dilegitimasi oleh hukum positif negara, dan dikukuhkan oleh tatanan adat. Walaupun tujuan fundamentalnya adalah mewujudkan harmoni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, realitas empiris menunjukkan bahwa kebuntuan komunikasi sering kali menjadi akar utama disharmoni dan memicu eskalasi konflik. Sebagai respons atas kerentanan tersebut, kehadiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 menjadi instrumen regulasi yang krusial. Melalui kebijakan ini, program Bimbingan Perkawinan dioptimalkan sebagai langkah preventif sekaligus wujud intervensi aktif negara—melalui Kantor Urusan Agama (KUA)—untuk membekali calon pengantin dengan literasi resolusi konflik dan kematangan psikologis sebelum memasuki mahligai pernikahan.

Keberhasilan implementasi Surat Edaran tersebut sangat ditentukan oleh pengelolaan yang baik, yang mencakup berbagai komponen penting dalam manajemen program. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi pihak-pihak yang terlibat (subjek), sasaran kegiatan (objek), materi yang disampaikan, metode yang digunakan, serta media pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Apabila seluruh elemen tersebut dikelola secara sistematis, maka tujuan program

akan lebih mudah tercapai.

Persamaan antara penelitian Hamdi Abdul Karim dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus variabel bebas (X), yaitu implementasi Bimbingan Perkawinan. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada variabel terikat (Y), di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan penelitian ini mengarah pada penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berorientasi pada kajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan di KUA Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, melalui teknik wawancara dengan para informan terkait.

3. Urgensi Bimbingan Pranikah dalam Optimalisasi Ketahanan Keluarga bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung, Kabupaten Mojokerto.

Jurnal yang disusun oleh Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya, dan Intan Wulandari dilandasi oleh pemikiran bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep ini penting dikenalkan sejak dini, khususnya kepada remaja yang telah memasuki usia menikah, agar mereka memiliki kesiapan dan identitas sebagai calon anggota keluarga yang berkualitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pembinaan perkawinan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga, terutama bagi remaja di wilayah pedesaan yang kerap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode *service learning*, yaitu suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman langsung di masyarakat dengan kajian akademik. Metode ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran budaya, kepekaan sosial, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam konteks keberagaman. Proses *service learning* dilakukan melalui refleksi kritis atas pengalaman yang diperoleh di lapangan sehingga mampu membangun pemahaman yang lebih komprehensif. Secara operasional, model yang diterapkan adalah *problem-based service learning*, yakni pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat mitra. Dalam konteks ini, solusi yang diberikan berupa penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga. Adapun sasaran kegiatan adalah para remaja yang tergabung dalam Karang Taruna di Dusun Pringwulung, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: (1) bimbingan perkawinan bagi remaja usia menikah efektif dalam membentuk kesiapan diri dan jati diri dalam membangun keluarga yang tangguh; (2) penyampaian materi melalui integrasi antara Undang-Undang Perkawinan dan nilai-nilai keagamaan lebih mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan; serta (3) kolaborasi antara mahasiswa KKN dengan masyarakat mampu meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pembinaan.

Adapun kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai bimbingan perkawinan. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penempatan variabel, di mana dalam penelitian ini implementasi bimbingan perkawinan dijadikan sebagai variabel bebas (X), sedangkan dalam penelitian tersebut berperan sebagai variabel terikat (Y). Selain itu, perbedaan juga tampak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *problem-based service learning*,

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, khususnya melalui wawancara di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

4. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan) .

Tesis yang disusun oleh Salawati mengkaji tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Palu Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa uraian naratif seperti data tertulis, pernyataan lisan, maupun respons nonverbal yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner. Adapun analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang selanjutnya diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Selatan telah dilakukan secara rutin pada setiap hari kerja. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, terutama dalam hal pembagian waktu serta penyampaian materi.

Meskipun demikian, program ini tetap dirasakan memberikan manfaat bagi calon pengantin yang mengikutinya. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA tersebut dinilai belum berjalan secara optimal atau belum efektif.

Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya komitmen yang lebih kuat dari berbagai pihak, baik lembaga maupun instansi terkait, khususnya Kementerian Agama, untuk lebih mengoptimalkan program pembinaan calon pengantin. Selain itu, peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga perlu diaktifkan kembali sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan.

Kesamaan pokok antara penelitian yang dilakukan oleh Salawati dengan kajian yang sedang disusun ini terletak pada fokus variabel yang dijadikan objek penelitiannya. Kedua karya ilmiah tersebut sama-sama menempatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai variabel bebas (X), sementara ketahanan keluarga dijadikan sebagai variabel terikat (Y) yang ingin dilihat dampaknya. Meskipun memiliki persamaan pada variabel utamanya, kedua penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dari segi pendekatan dan metode yang digunakan.

Penelitian Salawati menggunakan metode deskriptif kualitatif yang lebih banyak menguraikan dan menggambarkan fenomena yang ada. Sementara itu, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris—suatu cara pandang yang memadukan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Caranya adalah dengan mengkaji data sekunder berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta melengkapinya dengan data primer yang dikumpulkan langsung di lokasi penelitian, khususnya melalui sesi wawancara mendalam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

5. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional

Artikel yang ditulis oleh Prayogi dan M. Jauhari bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan sebagai salah satu

bentuk pembinaan pra-nikah yang dirancang secara sistematis guna mendukung terwujudnya ketahanan keluarga pada tingkat nasional. Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw yang tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana membangun kehidupan bersama yang dilandasi kasih sayang, saling mencintai, serta memiliki dimensi spiritual dalam hubungan manusia dengan Tuhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (literature review). Data diperoleh dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tema bimbingan perkawinan. Sumber-sumber tersebut diakses melalui perpustakaan maupun media daring, kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Dengan demikian, tulisan ini merupakan hasil sintesis dari berbagai kajian yang telah ada sebelumnya, yang selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan konteks kekinian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya membangun ketahanan keluarga harus diawali dengan proses pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk tatanan sosial yang kuat, sehingga berkontribusi terhadap ketahanan nasional. Dalam hal ini, program Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu bentuk penguatan institusi pernikahan yang diharapkan mampu mendorong lahirnya keluarga sakinah dalam jumlah yang lebih luas di Indonesia. Selain itu, program tersebut juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Adapun kesamaan antara penelitian Prayogi dan M. Jauhari dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan variabel, yaitu Bimbingan Perkawinan sebagai variabel bebas (X) dan ketahanan keluarga sebagai variabel terikat (Y). Sementara itu, perbedaannya terletak pada

pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, khususnya melalui wawancara di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

6. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)

Tesis yang disusun oleh Resma Tiara dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bertujuan untuk mengkaji serta menggambarkan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan sebagai salah satu upaya yang dirancang secara sistematis dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan ketahanan keluarga harus diawali melalui proses pernikahan yang sah dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, keluarga dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun struktur dan tatanan sosial yang kokoh.

Adapun kesamaan antara penelitian Resma Tiara dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama menempatkan implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai variabel bebas (X) dan ketahanan keluarga sebagai variabel terikat (Y). Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian ini secara lebih spesifik menyoroti implementasi Bimbingan Perkawinan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, serta objek penelitian yang difokuskan pada pasangan suami istri di wilayah tertentu, yakni Kecamatan Purwakarta.

7. Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Tesis yang disusun oleh Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi mengkaji pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin sebagai media edukatif dalam memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai fundamental dalam kehidupan pernikahan. Penerbitan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi program bimbingan perkawinan yang diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, termasuk di KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) menelaah implementasi kebijakan di tingkat KUA, dan (2) menganalisisnya menggunakan perspektif teori efektivitas hukum serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian diolah melalui tahapan reduksi data dan penyajian data (*data display*) sebelum ditarik kesimpulan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa: (1) dari perspektif hukum, penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 di lingkungan KUA dapat dinilai relatif efektif, yang ditopang oleh keberadaan regulasi yang terumuskan secara terstruktur dan memiliki kejelasan norma. Peran aparat KUA menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, hambatan lain juga muncul dari kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dan adanya pengaruh budaya lokal, khususnya

terkait penentuan waktu pelaksanaan pernikahan. (2) Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, program ini dinilai selaras dengan tujuan pokok syariat Islam, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, program tersebut juga memberikan bekal kepada pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Secara umum, bimbingan ini dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang berkeadaban, meskipun pada tahap pelaksanaannya masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian, Keduanya memiliki kesamaan dalam hal mengkaji pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada variabel terikat (Y) dan lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut, variabel terikat (Y) dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan locus penelitian di KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berbeda dengan itu, penelitian ini menempatkan ketahanan keluarga sebagai variabel terikat dengan fokus kajian di KUA Kecamatan Purwakarta. Oleh karena itu, meskipun kedua penelitian mengkaji variabel bebas yang sama, perbedaan pada variabel terikat dan lokasi penelitian menyebabkan adanya perbedaan dalam arah serta penekanan analisis.

8. Pengaruh Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)

Tesis yang ditulis oleh Ismi Tartila dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024) membahas kontribusi program

bimbingan pasca pernikahan sebagai upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Program ini merupakan salah satu inovasi Kementerian Agama yang bertujuan untuk menekan angka perceraian sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Bimbingan Perkawinan dirancang dalam tiga tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu pra nikah, saat pernikahan, dan pasca nikah. Program ini hadir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya permasalahan keluarga di era modern, khususnya bagi pasangan yang baru memasuki kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pelaksanaan bimbingan pasca nikah terhadap terwujudnya keluarga sakinah, termasuk kontribusinya dalam menekan angka perceraian. Di samping itu, penelitian ini juga turut mengkaji tingkat efektivitas program tersebut dengan merujuk pada perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto..

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menitikberatkan pada studi lapangan. Peneliti menggali data melalui dua pilar utama: data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder sebagai pendukung literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), serta studi dokumentasi untuk menjamin validitas informasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dibedah menggunakan teknik analisis kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna menghasilkan deskripsi yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika serta efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pascanikah di lokasi penelitian.

Persamaan dengan tesis yang penulis susun terletak pada Perbedaan dengan tesis yang penulis susun terletak pada metode penelitian yakni yuridis

empiris dan sama-sama meneliti Bimbingan Perkawinan, namun terdapat perbedaan yakni pada jenis Bimbingan Perkawinannya yakni bimbingan pasca nikah sedangkan penulis meneliti bimbingan perkawinan pra nikah. Lokasi dan tahun penelitiannya pun berbedaj sehingga akan menghasilkan kesimpulan akhir yang berbeda pula. Selanjutnya, peneliti menyajikan uraian mengenai persamaan dan perbedaan tersebut dalam bentuk tabel sebagaimana ditampilkan berikut ini :

Tabel 1.2

Tinjauan Penelitian Sebelumnya (Persamaan dan Perbedaan))

No	Identitas Peneliti /PT/Tahun	Judul Penelitian	Aspek Persamaan	Aspek Perbedaan
1	Muhammad Andri, Universitas Darul 'Ulum, 2020	Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal	Kedua penelitian berfokus pada implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai variabel independen (X)	Adapun letak Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terdapat pada variabel terikat (Y), di mana penelitian sebelumnya menekankan pada pembentukan keluarga Muslim yang ideal, sedangkan penelitian ini lebih berorientasi pada ketahanan keluarga. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada metode yang digunakan, yakni

				pendekatan yuridis normatif pada penelitian terdahulu dan pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini.
2	Hamdi Abdul Karim, IAIN Metro Lampung, 2019	Manajemen Pengelolaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2 tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah	Kedua penelitian berfokus pada implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai variabel independen (X)	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel terikat (Y) yang digunakan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek ketahanan keluarga. Di samping itu, perbedaan juga terlihat pada pendekatan metodologi yang digunakan, di mana

				penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sementara penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris.
3	Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya dan Intan Wulandari, Institut Agama Islam Al- Khoziny Sidoarjo, 2022	Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	Kedua penelitian berfokus pada implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai variabel independen (X	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel terikat (Y) yang digunakan. Penelitian tersebut berfokus pada upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada aspek ketahanan keluarga. Perbedaan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menerapkan

				pendekatan yuridis empiris.
4	Salawati, IAIN Palu, 2017	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Kua Kecamatan Palu Selatan)	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai variabel bebas (X) serta ketahanan keluarga sebagai variabel terikat (Y).	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) serta waktu pelaksanaan penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan pada pendekatan metodologis yang digunakan, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.
5	Arditya Prayogi dan M. Jauhari, IAIN	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya	Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian,	Ketahanan keluarga dalam penelitian ini difokuskan pada pasangan suami istri

	Pekalongan, 2021	Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional	yaitu implementasi Bimbingan Perkawinan (X) dan ketahanan keluarga (Y).	yang menikah dalam satu wilayah, yaitu Kecamatan Purwakarta. Selain itu, terdapat perbedaan pada pendekatan metodologis, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi literatur, sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
6	Resma Tiara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ,2023	Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung	Kesamaan antara penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, serta penggunaan pendekatan yuridis empiris	Penelitian ini menitikberatkan pada Kajian mengenai Bimbingan Perkawinan yang difokuskan pada analisis penerapan kebijakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran

		Kabupaten Lebak-Banten)	sebagai metode penelitian.	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang menegaskan kewajiban pelaksanaan bimbingan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Purwakarta.
7	Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2025.	Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas	Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam mengkaji Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024	Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada variabel terikat (Y), di mana penelitian terdahulu Penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dan <i>maqāṣid al-</i>

		Hukum Dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris.	<i>syari'ah</i>, sementara penelitian ini lebih berfokus pada upaya penguatan ketahanan keluarga. Meskipun keduanya sama- sama menggunakan implementasi Surat Edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin sebagai variabel bebas (X), perbedaan juga terdapat pada lokasi serta waktu
--	--	--	---	--

				pelaksanaan penelitian.
8	Penelitian oleh Ismi Tartila dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024.	Judul Tesis Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Selatan)	Metode penelitian yuridis empiris	Penelitian tersebut mengkaji Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berfokus pada program bimbingan pasca nikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban pelaksanaan

				Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.
--	--	--	--	---

Dari berbagai studi yang sudah ada, bimbingan perkawinan memang menjadi benang merah yang menyatukan diskusi ini. Meski begitu, penelitian ini hadir dengan membawa pembaruan yang penting. Intinya terletak pada penerapan regulasi terbaru tahun 2024 yang mewajibkan bimbingan tersebut, sebuah kebijakan yang belum sempat dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu. Karena dilakukan di lokasi dan periode yang berbeda, hasil akhir dari penelitian ini tentu akan memberikan gambaran yang lebih mendalam dan berbeda dari apa yang sudah ditemukan sebelumnya.